



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile (022) 2001135, 2013651
Laman www.upi.edu, surel/email: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN AKTIVITAS PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Yth.

1. Sivitas Akademika
 2. Tenaga Kependidikan
- Universitas Pendidikan Indonesia

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan Tridharma dan perkantoran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 seluruh unsur pimpinan baik akademik maupun non-akademik wajib melaksanakan Bekerja dari Kantor (BDK) secara penuh, yaitu 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu;
2. Pegawai (Dosen/Tenaga Kependidikan) selain unsur pimpinan wajib melaksanakan Bekerja dari Kantor (BDK) secara penuh yaitu 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai tanggal 4 Mei 2022;
3. Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang terkonfirmasi positif Covid-19 diharuskan melaksanakan Bekerja dari Rumah (BDR) yang dibuktikan dengan hasil tes Covid-19 secara tertulis dari Laboratorium Kesehatan/Klinik/Rumah Sakit;
4. Seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring/tatap muka langsung di kampus mulai Semester Ganjil 2022/2023;
5. Jumlah jam kerja ditetapkan 7,5 jam per hari dengan ketentuan:
 - a. Senin s.d. Kamis pukul 07:00 – 15:30 dengan jam istirahat pukul 12:00 – 13:00;
 - b. Jumat pukul 07:00 – 16:00 dengan jam istirahat pukul 11:30 – 13:00.Jam kerja bagi pegawai yang ditempatkan di unit yang menerapkan pola kerja bergilir (*shift*) agar mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan unit masing-masing;
6. Pelaksanaan kegiatan luring di dalam kampus wajib menerapkan protokol kesehatan;
7. Menginstruksikan kepada Satgas Covid-19 Universitas Pendidikan Indonesia agar melakukan upaya antisipatif penyebaran Covid-19 serta melaksanakan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di lingkungan kampus;
8. Khusus selama bulan Ramadan diberlakukan penyesuaian jam kerja sesuai surat edaran dari Kementerian terkait.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

